



Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram)

Aditya Rizky Haryo Yudanto^{1,*}, Zainal Asikin¹, Hirsanuddin¹

Published online: 19 September 2022

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia cabang Mataram dan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap penerapan GCG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan Perundang undangan dan implementasi hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia telah diterapkan dengan baik oleh PT Pos Indonesia.

Keywords: *Good Corporate Governance*; Prinsip; Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Corporate Governance yang diterapkan pada perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi latar belakang budaya masyarakat yang ada, sejarah ekonomi dan politik suatu negara, serta dari sistem hukum yang diberlakukan, sehingga istilah *corporate governance* di masing-masing negara tentunya akan berbeda, namun kesemua istilah yang ada memiliki inti pengertian yang sama (Khairandy dan Camelia Malik, 2007: 61).

Komite *Cadbury* pada tahun 1992 memberikan gambaran tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ialah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*) (Wahyubroto dan Mustamu, 2017: 1).

Ada 5 (lima) prinsip yang umum diterapkan bagi perusahaan selama mewujudkan GCG antara lain independensi (*independency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran atau kesetaraan (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan suatu perusahaan adalah penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021).

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Aditya Rizky Haryo Yudanto

Email: adit3237@gmail.com

BUMN dalam mewujudkan tujuannya diwajibkan untuk melaksanakan prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG tersebut memiliki landasan pengaturan sejak dikeluarkannya SK Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor 23 Tahun 1998 yang mewajibkan adanya transparansi

didalam manajemen BUMN, kemudian pada Tahun 2002 dikeluarkannya SK Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN (Orchad, 2016: 261).

Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dapat ditinjau dalam penerapan praktik yang dilakukan oleh BUMN. Pengaturan terbaru terkait GCG bagi BUMN dapat dilihat pada Permen BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

BUMN telah banyak bergerak diseluruh sektor perekonomian nasional, seperti perdagangan, pertambangan, pertanian, keuangan baik bank maupun non-bank. Transportasi, telekomunikasi, kontruksi, hingga pelayanan jasa pengiriman paket yakni oleh Pos Indonesia. Pemerintah dalam hal ini terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan rakyat yang terus berkembang dinamis, untuk mendukung kelancaran operasioanl BUMN, Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dirasa sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pembinaan BUMN.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya terhadap penerapan pada setiap peristiwa hukum (Amiruddin & Asikin, 2012: 118). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dibentuknya berbagai peraturan oleh PT Pos Indonesia dapat dijelaskan bahwa PT Pos Indonesia peduli terhadap penerapan prinsip GCG. memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan keberlanjutan hidup perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu asing. Secara umum perusahaan harus dijalankan secara amanah, akuntabel, transparan, dan *fair* untuk mencapai tujuan terciptanya nilai perusahaan jangka panjang seraya terlayannya semua kepentingan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Introduksi *Good Corporate Governance* secara formal oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan diterbitkannya pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* merupakan sistematisasi dari praktek-praktek yang selama ini terbukti baik dalam mengelola perusahaan (Koran Tempo.com).

Dalam paradigma ini, Organ perusahaan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja dengan benar demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (Lestari, 2011: 2). Hal ini menjelaskan berlakunya

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memberikan dampak positif tidak hanya bagi pihak pemegang saham namun bagi *stakeholder* lain dan juga bagi masyarakat.

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, GCG secara defenitif merupakan “sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG tersebut. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangatlah penting bagi dunia usaha khususnya Perseroan Terbatas. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya.

Tujuan diterapkannya GCG adalah untuk membuat *Core of Conduct*, atau bisa dikatakan sebagai standar etika dalam suatu perusahaan yang dibuat dan disusun oleh para pihak dalam perusahaan tersebut serta disepakati untuk diterapkan dan dipatuhi sebagai norma dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh *principal*, guna menghindari konflik kewenangan karena dapat memicu pembuatan peraturan atau kebijakan yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri, sewenawena hingga bertabrakan satu dengan lainnya dan dapat mengakibatkan *chaos* pada suatu perusahaan. Dalam pandangan John Locke, pembuatan atau penyusunan *Core of Conduct* dapat dikatakan termasuk ke dalam suatu konsep yang disebut sebagai instansi pertama (*the first treaty*) yang merupakan perjanjian antara individu dengan individu guna terciptanya ketertiban dan kepastian hukum diantara sesama, khususnya dalam ruang lingkup perusahaan (Fauzia & Hamdani, 2021).

Konsep tata kelola perusahaan yang baik (GCG) harus dipraktikkan agar berhasil. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran adalah lima prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang sangat baik, menurut Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) (2006). Berdasarkan temuan penelitian penulis, diperoleh informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Pasal 66 ayat 1 UU PT memberikan kewajiban kepada direksi sebagai pemegang komando dalam perusahaan untuk menyediakan informasi yang terbuka baik bagi *stakeholder* dalam arti sempit dan *stake holder* dalam arti luas serta memberikan keterbukaan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *shareholder*.

Sesuai dalam pasal tersebut berkenaan dengan prinsip keterbukaan atau *Transparency* pada *Good Corporate Governance*, keterbukaan data informasi terkait aporan keuangan, tahunan dan sebagainya harus tetap disediakan oleh direksi sebagai bentuk profesionalisme dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pemegang saham, hal ini pun sangat sejalan dengan teori hukum *stewardship* teori, bahwa keharmonisan antara pemilik saham perusahaan dengan pihak pengelola perusahaan harus ada dan haruslah bersinergis dengan baik dengan bersama untk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan teori *agency* bahwa hubungan antara pengelola utama yaitu pihak direksi dengan agen yang telah diberikan kepercayaan atau juga pihak manager adalah salah satu bentuk pemberian kewenangan dalam menjalankan tugas dan kinerja untuk menjaga progresifitas perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, hal ini dapat dilihat pada PT pos Indonesia telah menerapkan teori ini yang juga termasuk kedalam prinsip *Good Corporate Governance* seperti sistem pengendalian internal organisasi mencakup audit, informasi tentang peran dan tanggung jawab masing-masing organ, dan bagan organisasi. Menetapkan dengan jelas tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawab setiap karyawan untuk dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan rencana bisnis perusahaan.

Setiap organ perusahaan memiliki job description dan standar operasional prosedur (SOP). Perusahaan memiliki audit internal yang dilakukan oleh komisaris, direksi, dan bagian keuangan untuk menilai kinerja perusahaan; keuangan perusahaan menjadi subyek audit. Perusahaan melakukan audit internal serta audit eksternal, dengan yang terakhir memeriksa laporan arus kas perusahaan setiap bulan (Wawancara dengan Bapak Putu, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Untuk mengetahui bahwa organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Perusahaan melakukan interview pada saat perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan pada perusahaan saat ini hanya berdasarkan koneksi, dan tidak menggunakan media iklan, internet dan sebagainya. Selain pengukuran kinerja yang dijelaskan diatas perusahaan juga mengukur kinerja karyawannya berdasarkan target yang dicapai. Selain target, perusahaan juga melihat evaluasi dan laporan dari manajer. Melalui kinerja tersebut perusahaan akan memberikan reward kepada karyawannya, reward yang diberikan berupa pemberian bonus uang kepada karyawan yang bersangkutan (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Terkait penerapan prinsip Responsibilitas ini perusahaan tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Karena perusahaan bukan merupakan perusahaan yang digolongkan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi melainkan hanya pada perusahaan penyedia jasa, sehingga tidak memiliki limbah yang dapat mengganggu lingkungan sekitar perusahaan (Hamdani, *et.al.*, 2022).

Adapun limbah dari perusahaan Pos hanya berupa limbah administrasi seperti kertas yang sudah tidak digunakan, karena pada dasarnya, limbah seperti kertas dan plastik pembungkus paket dapat didaur ulang oleh pihak perusahaan, dengan bertujuan untuk dimanfaatkan Kembali sebagai bahan isian Ketika ada beberapa konsumen yang meminta pertolongan untuk dibantu membungkus paket untuk dikirim.

Hal ini juga dapat dilihat dari lingkungan sekitar perusahaan dimana tidak terdapat limbah produksi perusahaan namun hanya limbah kertas, plastic dan sejenis limbah perusahaan yang berkecimpung pada perusahaan penyedia jasa dengan sedikit membuat limbah atas kinerja perusahaan dan dapat dikategorikan limbah perusahaan PT Pos ini dalam kategori normal, sedangkan untuk di lingkungan perusahaan dengan mengingat isu *go-green* yang saat ini sedang ramai dibicarakan, di lingkungan perusahaan masih belum adanya tanaman-tanaman (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Berdasarkan wawancara dengan bapak sigit, beliau juga menerangkan bahwa selain RUPS tahunan, perusahaan juga tetap mengadakan RUPS bila ada kebutuhan atau kepentingan perusahaan yang mendesak untuk dilaksanakannya RUPS diluar RUPS tahunan, seperti jika perusahaan ingin mengubah susunan dewan komisaris dan sebagainya. Direktur utama mengambil keputusan, tetapi pengambilan keputusan selalu berdasar kepada diskusi dengan stakeholder lain yang ada dalam perusahaan baik pihak stakeholder mayoritas maupun minoritas. Setiap pemegang saham juga berhak menyampaikan pendapat dalam kegiatan rapat, tujuan daripada pertemuan rapat ini adalah untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat atau pengambilan keputusan tidaklah memihak dan bukan. Sebgai bentuk dari keputusan salah satu pihak dan bertujuan untuk menghindari adanya *Conflict of Interest* yang dapat menghambat kinerja perusahaan (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Terkait dengan pembagian keuntungan, perusahaan telah menetapkan aturan bagaimana keuntungan pemegang saham dibagikan, khususnya didasarkan kepada dividen ang kemudian dibagikan sesuai dengan kepemilikan saham yang ada pada perusahaan, selain itu baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas tidak melakukan tekanan kepada perusahaan terkait pembagian keuntungan tersebut (Wawancara dengan Bapak Didit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Untuk LSM atau serikat buruh tidak ada pengaruh yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan, misalnya mengenai mogok kerja buruh yang terjadi di beberapa kota-kota Indonesia yang meminta kenaikan upah minimum, hal tersebut tidak terjadi pada perusahaan, karena pekerja pada Pos Indonesia cabang Mataram bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik antara pihak pekerja dan juga pihak Pos sendiri yang didalam kontrak tersebut tercantum *Term and Condition* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Setiap pemangku kepentingan dalam perusahaan berhak memberikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Misalnya, di bawah kebijakan karyawan perusahaan, semua karyawan bebas menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan perusahaan yang tidak disetujui. Namun, setelah didiskusikan dalam rapat, diputuskan bahwa masa cuti karyawan adalah 24 hari dalam setahun, dengan opsi untuk menguangkannya jika cuti tersebut tidak digunakan selama setahun penuh (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas wajib hadir dalam rapat dan diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya. Setiap pemegang saham juga mendapat hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya pembagian ilahi perseroan juga berdasarkan kepemilikan saham dalam perseroan. Pemegang saham mayoritas dan minoritas juga menerima laporan keuangan dan informasi mengenai kinerja perusahaan selama satu tahun tanpa ada perbedaan jumlah saham yang dimiliki (Wawancara dengan Bapak Sigit, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Selain itu, karyawan tidak menerima perlakuan yang tidak setara berdasarkan jenis kelamin atau agama mereka, seperti yang terlihat dari distribusi gender di antara karyawan dan jumlah karyawan tetap wanita di organisasi ini, meskipun mayoritas tenaga kerja adalah karyawan pria. mendapatkan cuti hamil sesuai dengan undang-undang terkait pekerjaan yang berlaku. Hak karyawan laki-laki dan perempuan tetap setara dalam hal gaji, tunjangan, dan THR berdasarkan hari libur masing-masing (Wawancara dengan Bapak Suryadi, Informan Pos Indonesia Cabang Mataram).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan pada PT Pos Indonesia untuk menunjang progresifitas perusahaan agar menjadi perusahaan pemerintah yang lebih baik dari tahun ke tahun dengan memiliki tujuan sebagai agen yang dapat membantu pemerintah untuk membangun bangsa.

Dapat dilihat pada penerapan prinsip transparansi, mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan kepada semua karyawan secara informal mendorong mereka untuk bekerja sama dan menunjukkan kepedulian terhadap bisnis untuk mewujudkan tujuannya demi kebaikan perusahaan. Karyawan belajar lebih banyak tentang berita dan kemajuan perusahaan terbaru melalui penyampaian informasi, yang memungkinkan mereka bekerja lebih efektif menuju tujuan visi dan misi. Semua kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh pemegang saham dan manajemen berfungsi untuk secara tidak langsung mengatur dan membimbing organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan meningkatkan bisnis.

Kemudian pada penerapan prinsip Akuntabilitas dalam sebuah perusahaan mengatur kejelasan struktur dan fungsi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, karena hal tersebut digunakan untuk mengatur siapa saja yang bertanggungjawab terhadap segala kegiatan dan operasional perusahaan, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap individu, serta mengatur pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, selain kejelasan struktur dan fungsi, audit menjadi salah satu bagian penting dalam prinsip akuntabilitas. Audit ini digunakan untuk mengetahui perkembangan serta keadaan perusahaan, sehingga manajemen dapat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan selama dalam jangka waktu tertentu. Selain itu hasil dari audit digunakan untuk menganalisis keadaan perusahaan apakah sudah sejalan dengan peraturan dan keadaan yang dikehendaki oleh pihak-pihak lain

Penerapan prinsip Responsibilitas yakni perusahaan berdampak pada image perusahaan terhadap masyarakat luas, pemerintah dan juga kepada konsumen. Jika perusahaan menjalankan prinsip

tanggung jawab, tentu saja memberikan nilai tambahan dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menarik kepercayaan para konsumen internasional untuk mau bekerja sama dan menggunakan jasa serta produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

Kemudian pada penerapan prinsip *Independency* atau Kemandirian memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam hal kemandirian adalah dengan adanya kemandirian dalam pengambilan keputusan sehingga tidak bergantung pada keputusan para pemegang saham, juga adanya ketegasan yang dimiliki manajemen di perusahaan terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin ikut campur dalam segala kegiatan/operasional perusahaan.

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakannya kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan, dan isu corporate governance.

Prinsip keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan yang sama ini misalnya dalam hal memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan, dan informasi ini diberikan tidak kepada pemegang saham tertentu saja, tetapi semua pemegang saham mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodik dari pengurus perseroan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas yakni bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta usaha persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Pasal 61 UUPT yang menyatakan bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris". Kemudian penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT menentukan bahwa "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Salah satu contoh perlindungan stakeholder ialah pada kasus Direktur Utama PT Pertamina yakni Karen Agustiawan, Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina yang lebih dikenal dengan nama panggung Karen Agustiawan, diduga menyalahgunakan jabatannya saat mengambil keputusan untuk membeli Participating Interest (PI) di Basker Manta Gummy. (BMG) blok di Australia. Kasus bermula ketika akuisisi 27 Mei 2009 senilai US\$31.917.228,00 menunjukkan tanda-tanda tidak mengikuti pedoman investasi selama proses implementasi, khususnya kurangnya Studi Kelayakan dalam bentuk studi komprehensif (Final Due Diligence) dan kurangnya persetujuan Dewan Komisaris (Desi Triana Aswan, 2020).

Karen dinyatakan bersalah mengabaikan berbagai aturan atau rekomendasi investasi di PI untuk lapangan atau blok BMG serta prosedur investasi yang digunakan di PT Pertamina yang merugikan perusahaannya Rp 568,06 miliar. Selain itu, diyakini bahwa ia memberi wewenang kepada PI tanpa melakukan uji tuntas atau analisis risiko apa pun sebelum menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA) (Arthur Gideon, 2020).

Hakim memutuskan Karen membuat keputusan investasi yang melanggar kebijakan perusahaan 29 dan bahwa dia menandatangani SPA tanpa izin dari tim hukum atau dewan komisaris PT Pertamina, yang dianggap menguntungkan Roc Oil Company Ltd. Australia. Kegiatan Karen telah merugikan negara sebesar Rp 568 miliar, menurut laporan perhitungan dari Drs. Kantor Akuntan Publik Soewarno. Ia terbukti melanggar Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasasinya ditolak oleh Pengadilan Tinggi, tetapi Karen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mahkamah Agung membebaskannya. Membebaskan Karen Galaila Agustiawan, mantan presiden dan direktur PT Pertamina (Persero) dari semua dakwaan. Komisi Kasasi Mahkamah Agung, yang mengadili kasus Karen Agustiawan, mengeluarkan putusannya pada hari Senin, membebaskan terdakwa dari semua tuduhan, antara lain. Pada resital itu, juri memutuskan bahwa tindakan Karen merupakan aturan penilaian bisnis dan tindakan tersebut bukanlah tindakan kriminal.

Hakim Mahkamah Agung mengatakan tindakan Karen adalah *business judgement rule* (BJR) dan bukan tindakan kriminal. Menurut juri, keputusan direksi dalam urusan korporasi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keputusan tersebut pada akhirnya akan merugikan perusahaan, tetapi itu adalah risiko pengusaha. Karena dia melakukannya dengan hati-hati. Artinya, dia mengikuti aturan prosedur dan tidak melanggar hukum dalam menjalankan bisnisnya. Dia menderita kerugian dalam urusan bisnis. Jadi ini adalah risiko bisnis. Kasus Cullen adalah pembebasan kedua Mahkamah Agung di hadapan Pengadilan Kasasi dan dapat digunakan sebagai terobosan terbaru dalam undang-undang yang ditegakkan jaksa (Tri Kurnia Yunianto, 2020).

Prinsip BJR ini juga berlaku untuk Karen. Karena dia tidak memiliki niat jahat dan telah terbukti sangat berhati-hati saat membuat keputusan: 1. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat landmark dan dapat dijadikan sebagai hukum perkara. 2. Karena transaksi Cullen merupakan transaksi komersial yang tidak terduga, pertimbangan hakim BJR dinilai sangat tepat. Karen sebagai presiden seharusnya memiliki ahli dalam peramalan yang baik, tetapi ingat ini pasti ramalan yang tidak dapat diprediksi. 3. Kasus ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum untuk tidak menjadikan siapapun sebagai tersangka mudah dalam suatu keputusan bisnis. 4. Karena Mahkamah Agung adalah pembuat undang-undang, maka harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif daripada hanya mengandalkan hukum formal. Lima. 5. Hakim juga perlu memahami norma-norma hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan asas keadilan dan kebenaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangatlah penting bagi dunia usaha khususnya Perseroan Terbatas. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya. Selain itu, *good corporate governance* juga dapat membantu terciptanya sistem kerja yang sehat, teratur, disiplin dan penuh tanggungjawab, dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Semestinya seluruh organ-organ perusahaan dalam Perseroan Terbatas harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sehingga diharapkan agar

dapat membantu masing-masing organ tersebut untuk menerapkan prinsip-prinsip dimaksud dalam menjalankan segala wewenang dan kewajibannya.

- b. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Direksi yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut UUPT dianggap melanggar *fiduciary duty*. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dan selesainya artikel ini. Terima kasih kepada para pembimbing yang telah senantiasa memberikan masukan dan saran dalam pengerjaan artikel ini.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Amirudin & Asikin, A. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 1, PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Aswan, D. T. (2020). *Dinyatakan bebas oleh MA, simak perjalanan kasus mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan*. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2020/03/10/dinyatakan-bebas-oleh-mahkamah-agung-simak-perjalanan-kasus-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan>.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights when the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Gideon, A. (2020). *Kronologis Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga Diputus Bebas*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4198244/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-hingga-diputus-bebas>.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Maha Putra, E. A., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4).
- Hasil wawancara informan bapak Didit pos Indonesia cabang mataram

Hasil wawancara informan bapak Putu pos Indonesia cabang mataram

Hasil wawancara informan bapak Sigit pos Indonesia cabang mataram

Hasil wawancara informan bapak Suryadi pos Indonesia cabang mataram

Khairandy, R., dan Malik, C. 2007. *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Total Media. Yogyakarta.

Koran Tempo. Diakses dari <http://www.korantempo.com/news/2004/11/18/Opini/48>.

Lestari, E. D. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007- 2009). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Orchad, C. (2016). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan BUMN Yang Berbudaya. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, II(2).

Wahyubroto, A. M., dan Mustamu, R. H. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Kota Gresik. *AGORA*, 5(3).

Yunianto, T. K. (2020). *Kejaksanaan Agung Kaji Ulang Putusan MA Bebaskan Karen Agustiawan*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/03/11/kejaksanaan-agung-kaji-ulang-putusan-ma-bebaskan-karen-agustiawan>.

